

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 43 TAHUN: 2020

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek salah satunya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berbagai kebijakan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus tetap mendukung keberlangsungan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan pengaturan kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Derah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogjakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Daerah Daerah Istimewa Yogjakarta Dalam Tatanan Normal Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Normal Baru 1. Tatanan adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk produktif pada situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat serta melaksanakan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi risiko dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 2. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2.
- 3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tata kerja bagi ASN dalam Tatanan Normal Baru dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. meningkatkan partisipasi ASN dalam penerapan Tatanan Normal Baru untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 secara terintegrasi dan efektif;
 - mendorong ASN mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19; dan
 - c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19 antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, ASN dan masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman tata kerja bagi ASN dalam Tatanan Normal Baru dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

- a. pra kondisi sumber daya manusia, lingkungan, dan ruang kerja;
- b. pelaksanaan kerja;
- c. pelayanan internal; dan
- d. pelayanan eksternal (publik).

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan ASN.
- (2) Pencegahan dan penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Pedoman Tata Kerja ASN.
- (3) Rincian Pedoman Tata Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/ WFO*).
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*) berdasarkan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam pelaksanaan Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap orang/ASN wajib:

- a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer), dan/atau berperilaku hidup bersih sehat;
- b. menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- menghindari kerumunan (social distancing);
 dan
- d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 - 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 - 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau
 - 4. Orang konfirmasi positif Covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

Pasal 6

- Perangkat Daerah di lingkungan (1) Kepala Pemerintah Daerah menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tata Kerja ASN masing-masing di unit kerja dengan berpedoman pada pedoman tata keria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan SOP Tata Kerja ASN di unit kerja masing-masing.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah pada unit kerja masingmasing melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan setiap ASN atau orang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 43 LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TATA KERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM TATANAN
NORMAL BARU PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. PRA KONDISI

Lingkungan dan Ruangan Kerja:

- a. menyiapkan petugas pemeriksaan di pintu masuk kantor;
- b. penataan ruang kerja, ruang rapat dan/atau ruang pelayanan dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
- c. menyiapkan ruangan khusus untuk tamu kedinasan/penerimaan dokumen;
- d. menyediakan ruang khusus/darurat untuk isolasi sementara bagi pegawai/tamu sakit yang diduga positif Covid -19;
- e. melakukan pembersihan secara berkala menggunakan bahan pembersih dan/atau disinfektan terutama pada handle pintu/tangga, tombol lift, gagang telepun, tombol dispenser air minum, peralatan kantor yang digunakan bersama dan fasilitas umum lainnya;
- f. menyiapkan sarana *thermogun*, *hand sanitizer*, masker dan tempat cuci tangan dengan air mengalir;
- g. menyiapkan peralatan tambahan pada petugas area pelayanan/penerimaan tamu berupa sekat transparan/tembus pandang/kaca pelindung/pelindung wajah;
- h. menyiapkan sarana peribadatan dengan memperhatikan protokol kesehatan;

- i. untuk melaksanakan ibadah setiap ASN membawa perlengkapan peribadatan sendiri; dan
- j. memasang informasi terkait pencegahan *Covid-19* dan protokol kesehatan yang harus dipatuhi.

B. PELAKSANAAN KERJA:

- Setiap hari kerja dilakukan pengecekan suhu badan terhadap ASN dan melarang masuk kantor ASN yang suhu badannya ≥37,5°C atau mempunyai gejala gangguan sistem pernapasan seperti nyeri tenggorokan/batuk/ pilek/sesak nafas;
- 2. Setiap ASN wajib mengenakan masker semenjak dari rumah, selama bekerja di lingkungan kantor sampai dengan pulang ke rumah;
- 3. apabila ada ASN mengalami sakit yang diduga terkena *Covid-19*, komunikasikan dengan Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- 4. pelaksanaan masuk kerja diatur sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan jam kerja berpedoman pada peraturan perundangan yang terkait dengan 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja;
 - b. kehadiran ASN dibuktikan dengan presensi *face scan* atau presensi manual bagi yang belum tersedia *face scan*;
 - c. ASN yang melaksanakan WFH harus berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja;
 - d. ASN sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat melaksanakan tugas kedinasan di rumah (Work From Home) apabila:
 - 1) tempat tinggal/domisili ASN berada di wilayah penetapan status Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB);

- 2) ASN berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP), positif Covid-19, sedang menjalani karantina mandiri dibuktikan dengan surat dari istansi yang berwenang;
- 3) salah satu anggota keluarga ASN berstatus PDP atau positif Covid-19 dibuktikan dengan surat dari istansi yang berwenang;
- 4) riwayat kontak erat dengan orang berstatus PDP atau positif Covid-19 dibuktikan dengan surat dari istansi yang berwenang;
- 5) mempunyai riwayat perjalanan luar daerah dengan status daerah PSBB atau luar negeri yang harus melaksanakan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan/atau;
- 6) ASN yang mempunyai penyakit penyerta (*comorbid*) atau kondisi kesehatan tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. ASN yang melaksanakan WFH sewaktu-waktu dapat diminta ke kantor untuk kepentingan kedinasan yang bersifat penting/mendesak;
- f. Atasan langsung memberikan bimbingan/pendampingan dalam penyelesaian tugas kepada ASN yang melaksanakan WFH;
- g. ASN yang melaksanakan WFH, wajib melaksanakan tugas kedinasan dan menginput aktivitas kerja perhari dengan menggunakan aplikasi elektronik; dan
- h. Cuti bagi ASN:
 - 1) setiap ASN yang berhak mendapatkan cuti dapat mengajukan cuti;
 - 2) hak-hak cuti dan tata cara pengajuan cuti dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

C. PELAYANAN INTERNAL:

1. Penerimaan Tamu Dinas:

- a. setiap tamu harus mencuci tangan, mengenakan masker, dilakukan pengecekan suhu badan, dan mengisi buku tamu;
- b. apabila tamu mengalami gejala sakit dan/atau suhu tubuh terdeteksi ≥37,5°C, maka tidak diperkenankan untuk memasuki area penerimaan tamu dan dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas kesehatan;
- c. tamu yang membawa barang kiriman/dokumen, barang kiriman diserahkan kepada petugas untuk selanjutnya dilakukan proses sterilisasi;
- d. penerimaan tamu dilaksanakan di rungan khusus dengan menjalankan protokol kesehatan dan physical distancing, tamu mengisi assesment riwayat kesehatan; dan
- e. penerima tamu memakai masker, sekat transparan/tembus pandang/kaca pelindung/pelindung wajah.

2. Pelaksanaan Rapat/Pertemuan Tatap Muka:

a. Sebelum pertemuan:

- 1) mempersiapkan ruangan yang memungkinkan pertemuan dilakukan dengan tetap menerapkan physical distancing;
- 2) menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau hand sanitizer;
- 3) menyediakan tempat sampah tertutup di tempat pertemuan;
- 4) sebelum memasuki ruang pertemuan dilakukan pemantauan suhu badan kepada setiap peserta rapat;
- 5) penyelenggara dan peserta yang sedang sakit dan menunjukkan gejala gangguan sistem pernapasan, dilarang masuk /hadir di ruang rapat;

- 6) tersedia daftar hadir (paling sedikit berisi nama, asal instansi, alamat rumah, nomor hand phone) dan peserta membawa alat tulis sendiri;
- 7) menyusun rencana tindak lanjut apabila ada salah seorang peserta yang mengalami sakit dan menunjukkan gejala *Covid-19*;
- 8) undangan formal dikirimkan kepada peserta secara elektronik;
- 9) jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan *Covid-19*; dan
- 10) peserta masuk ruangan dengan teratur dan memperhatikan *physical distancing*.

b. Saat pertemuan:

- pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefektif mungkin;
- 2) pertemuan diawali dengan mengingatkan kembali tentang upaya pencegahan *Covid-19*;
- 3) apabila seseorang mulai merasa kurang sehat, dengan gejala suhu badan ≥37,5° C atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas maka diterapkan rencana tindak lanjut yang telah disusun;
- 4) sebelum pertemuan berakhir, penyelenggara kembali mengingatkan terkait meningkatkan upaya pencegahan, pertemuan diakhiri dengan berdoa untuk kesehatan bersama, ucapkan terima kasih kepada siapapun yang bersedia berkoordinasi dengan baik dalam langkah pencegahan *Covid-19*; dan
- 5) Peserta keluar ruangan dengan teratur dan memperhatikan *physical distancing*.

c. Setelah pertemuan:

- 1) Penyimpanan dokumen peserta pertemuan secara tertib; dan
- 2) Apabila ada peserta pertemuan yang kemudian dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, penyelenggara wajib menyampaikan data peserta pertemuan ke dinas kesehatan/Puskesmas setempat.

D. PELAYANAN EKSTERNAL

Penyelenggaraan pelayanan publik di unit pelayanan publik:

a. Pra Pelayanan:

- melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
- 3) membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
- 4) memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- 5) memasang informasi mengenai protokol kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko *Covid-19*; dan
- 6) memasang informasi tentang perkembangan situasi *Covid-19* secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengguna layanan.

b. Sebelum Memasuki Ruang Layanan:

- 1) memastikan pengguna layanan menggunakan masker dan mencuci tangan/hand sanitizer sebelum memasuki area pelayanan publik;
- 2) deteksi suhu tubuh pengguna layanan di pintu masuk area pelayanan publik; dan

3) apabila suhu tubuh pengguna layanan terdeteksi ≥37,5°C, pengguna layanan tidak diperkenankan untuk memasuki area pelayanan publik dan dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas kesehatan.

c. Dalam Ruang Layanan:

Tetap menggunakan masker dan memperhatikan jarak aman (physical distancing) serta segera meninggalkan ruangan apabila proses layanan sudah selesai.

Wates, 1 Juli 2020 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO